

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Klaim

1. Klaim

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya setelah dipenuhi. Klaim asuransi adalah suatu tuntutan dari pihak Pemegang polis atau yang ditunjukkan kepada pihak Asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungan (UP) atau Nilai Tunai yang timbul karena syarat – syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.¹

Klaim atau *claim* sesuai dengan Fatwa DSN No. 21 Tahun 2001 tentang klaim asuransi

syariah adalah merupakan permintaan peserta atau ahli warisnya maupun pihak lain yang terlibat perjanjian kepada perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan, atau aplikasi oleh peserta untuk memperoleh

¹ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah, Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 209.

pertanggung jawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian.²

2. Prinsip - Prinsip Klaim

Khoiril (2007) ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta. Pertama, tepat waktu maksudnya adalah klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah berbeda-beda. Ada yang meletakkan batas waktu satu hari sampai 30 hari. Ini terjadi jika berkas klaim lengkap. Kedua, tepat jumlah adalah klaim yang harus dibayarka kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, sesuai dengan nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya. Ketiga, tepat orang artinya klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. Dengan prinsip ini, perusahaan tidak

² Sulistyowati, "Dinamika dan Problematika Asuransi Syariah", Jurnal eL-Qist Vol. 2, No. 2 (Oktober 2012) Fakultas Syariah STAIN Kediri, h. 352.

akan membayarkan santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tersebut tidak tercantum dalam polis.³

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah, dijelaskan pada pasal keenam mengenai premi, yaitu:

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad sistem tijarah dan jenis akad tabarru.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syari'ah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan table morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad sistem mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya di bagi hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.

³ Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani, Hilman Hakiem, "TINJAUAN TERHADAP PROSES KLAIM ASURANSI JIWA KUMPULAN PADA PT. ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 2 (November 2018) Program Studi Ekomnomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, h. 216.

5. perhitungan menggunakan sistem bagi hasil nisbah seperti 50 : 50 atau 60 : 40 yang disepakati diawal.

Berdasarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah pada ketentuan ketujuh, ditetapkan bahwa:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.⁴

⁴ Sulistyowati, "DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA ASURANSI SYARIAH", Vol. 2, No. 2 (Oktober 20120) Fakultas Syariah STAIN Kediri, h. 355.

3. Jenis – Jenis Klaim

- Klaim Habis Kontrak

Klaim yang diajukan oleh peserta karena perjanjian telah berakhir sampai batas yang telah disepakati misal 10 tahun, merupakan klaim habis kontrak. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya adalah: Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku dan buku asli pembayaran premi terakhir.

- Klaim Nilai Tunai

Klaim yang diakibatkan terjadi peristiwa kematian pada peserta. Yang mengajukan klaim adalah dari pihak ahli waris yang tercantum pada polis atau boleh pihak lain yang diberikan kuasa atau pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi, misalnya lembaga pembiayaan bank dan leasing. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan diantaranya: Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, surat keterangan dari rumah sakit yang menerangkan sebab meninggal dunia, surat keterangan

dari pamong praja dan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia, jika musibah karena lalu lintas.

- **Klaim Biaya Perawatan**

Pengantian kerugian peserta dengan alasan pengeluaran biaya oleh peserta dalam perawatan/pengobatan rumah sakit karena kecelakaan ataupun sakit dengan syarat penyakit tersebut tidak termasuk dari klausa pengecualian polis. Dokumentasi yang diperlukan Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, resume dari rumah sakit dimana dirawat, laboratorium dan photo copy biaya pengobatan asli.

- **Klaim Tahapan Pendidikan**

Klaim yang diajukan oleh peserta karena jatuh tempo dana pendidikan sebagaimana yang tercantum pada polis. Dokumentasinya Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, bukti asli pembayaran premi terakhir, surat jatuh tempo tahapan dari perusahaan.

4. Prosedur Pencairan Klaim pada Asuransi Syariah

Bidang klaim dari suatu perusahaan asuransi bertanggungjawab untuk memenuhi pembayaran uang sebagaimana yang dijanjikan oleh perusahaan dalam polis asuransi. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang polis, ahli waris dan tertanggung, bidang klaim harus dapat meyakinkan bahwa benefit dibayarkan segera dan kepada yang berhak.⁵

Peserta yang mengajukan klaim akan diproses sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP) selama 14 hari kerja, terhitung mulai dari kelengkapan dokumen yang diajukan peserta. Sistem pembayaran yang ditawarkan yaitu reimbursement yang artinya penggantian kembali biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dalam hal ini peserta membayar semua pembiayaan atas pengobatan atau tindakan medis yang ia alami kemudian mengumpulkan dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan klaim agar mendapat penggantian biaya. Pembayaran klaim

⁵ Sulistyowati, "DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA ASURANSI SYARIAH", Vol. 2, No. 2 (Oktober 20120) Fakultas Syariah STAIN Kediri, h. 357.

dilakukan dengan cara pihak asuransi mentransfer sebesar nominal klaim kepada nomor rekening lembaga yang telah diajukan, kemudian lembaga tersebut memberikan langsung kepada peserta yang mengajukan klaim.⁶

Dalam penentuan apakah harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah pokok. Yang pada umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada empat langkah proses pengajuan klaim yaitu:

1. Pemberitahuan kerugian
2. Penyelidikan kerugian
3. Bukti kerugian
4. Pembayaran atau penolakan klaim.

Perbedaan sumber pembayaran klaim antara asuransi syariah keluarga dengan asuransi syariah umum terletak pada pembayaran klaim bersumber dari tabungan tabarru'. Dalam asuransi syariah keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan

⁶ Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani, Hilman Hakiem, "TINJAUAN TERHADAP PROSES KLAIM ASURANSI Jiwa KUMPULAN PADA PT. ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 2 (November 2018) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, h. 221.

peserta dan porsi bagi hasil, ia juga akan mendapatkan bagian dari tabungan tabarru', yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakkan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan dalam asuransi syariah umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru'.⁷

5. Penyebab Klaim Ditunda Atau Ditolak

Pada dasarnya setiap perusahaan asuransi menerima berbagai jenis klaim tergantung pada jenis produk yang digunakan oleh lembaga pada setiap pesertanya. Dalam proses klaimnya, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan klaim yang diajukan harus ditunda atau bahkan ditolak. Berikut adalah penyebab klaim ditunda dan klaim ditolak :

- Penyebab Klaim Ditunda

Klaim yang diajukan dapat ditunda disebabkan adanya kekurangan dokumen klaim

⁷ Sulistyowati, "DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA ASURANSI SYARIAH", Vol. 2, No. 2 (Oktober 20120) Fakultas Syariah STAIN Kediri, h. 358.

(tidak lengkap), rekomendasi dari manajemen serta dari reasuransi. Klaim ditunda disebabkan kekurangan dokumen klaim. Misalnya : Peserta mengajukan klaim perawatan namun belum melampirkan kwitansi dari dokter atau rumah sakit tempat dirinya dirawat. Maka perusahaan asuransi melakukan beberapa langkah dibawah ini :

- a. Bagian klaim akan mengirimkan email atau surat pemberitahuan kepada pihak lembaga bahwa klaimnya ditunda.
- b. Di dalam surat dilampirkan daftar dokumen yang kurang dan wajib dipenuhi segera guna mempercepat proses klaim.
- c. Setelah lembaga memenuhi dokumen yang disyaratkan secara lengkap maka bagian klaim akan memutuskan untuk menerima klaim.⁸

⁸ Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani, Hilman Hakiem, "TINJAUAN TERHADAP PROSES KLAIM ASURANSI Jiwa KUMPULAN PADA PT. ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 2 (November 2018) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, h. 222.

- **Penyebab Klaim Ditolak**

Klaim dapat ditolak dalam proses penyelidikan, ketika dokumen klaim peserta sudah diterima oleh claim department, maka dokumen tersebut di analisa dan diverifikasi terlebih dahulu. Proses verifikasi diantaranya :

- a. Verifikasi status kepesertaan, pada proses verifikasi ini *claim* department mengecek pada sistem apakah nama peserta ikut dalam pertanggung jawaban lembaga.
- b. Verifikasi status polis, pada proses ini claim department memeriksa apakah pada saat pengajuan status polis masih berlaku atau tidak.
- c. Verifikasi kerugian yang tercantum dalam polis, pada proses ini klaim yang diajukan apakah termasuk dalam pertanggung jawaban yang tercantum dalam ketentuan polis atau tidak.

Pada proses verifikasi diatas ada beberapa penyebab ditolaknya klaim diantaranya :

1. Kontribusi (premi) yang belum dibayar atau menunggak dan melewati masa *grace periode* (tenggang waktu pembayaran) yaitu selama 30 hari kalender.
2. Moral hazard atau kecurangan yang dilakukan oleh peserta seperti adanya pemalsuan data.
3. Peserta tidak terdaftar di sistem.
4. Peserta sakit sebelum masa perjanjian (berlaku untuk status non medis).
5. Peserta dan klaim yang diajukan termasuk kategori pasal pengecualian (tidak sesuai ketentuan polis).
6. Pada saat klaim diluar masa perjanjian asuransi.
7. Pengajuan klaim kadaluarsa.

8. Peserta kena perlakuan STNC (*Subject To Not Claim*).⁹

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan saling memiliki resiko di antara sesama manusia sehingga antara suatu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong – menolong dalam kebaikan, dengan cara masing – masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut, asuransi syariah dadalah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang di alami oleh sebagian peserta.¹⁰

⁹ Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani, Hilman Hakiem, “TINJAUAN TERHADAP PROSES KLAIM ASURANSI JIWA KUMPULAN PADA PT. ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 2 (November 2018) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, h. 223.

¹⁰ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta:PT Alex Media Komputindo, 2011), h. 35.

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi islam adalah takaful yang berasal dari kata kafala yang berarti menanggung, menjamin, yakfulu, kuflan, seperti7 QS. Ali Imran: 44:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُقْفُونَ اَقْلَمَهُمْ اَيْهَمُ يَكْفُلُوْنَ
مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ

“yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad) Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”.¹

Dan firman Allah dalam QS. Al-Qashash: 12:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ اَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُوْنَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ
نٰصِحُوْنَ

“dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka

¹ Muhammad Tho’in dan Anik, “ASPEK-ASPEK SYARIAH DALAM ASURANSI SYARIAH”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1 No. (Maret 2015) STIE-AAS Surakarta, h. 3.

berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?".

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong- menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW).

Sebenarnya konsep asuransi Islam sudah diterapkan pada Zaman Rasulullah yang disebut dengan Aqilah. Menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara

terdekat pembunuh tersebut disebut Aqilah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.²

Hadist yang menjelaskan tentang pentongnya berasuransi, diantaranya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab (*Radhiallahu 'anhu*):

Suatu hari kaum muslimin sedang bepergian dalam suatu misi. Kemudian mereka melewati suatu kota yang ternyata sedang dijangkiti suatu wabah penyakit menular. Tentu saja Umar memerintahkan pasukannya untuk menghindari melewati kota tersebut. Namun beberapa sahabat lainnya bertanya kepada Umar: "Mengapa Anda lari dari takdir yang telah ditentukan Allah, jika Ia memutuskan bahwa kita tidak tertular wabah itu, maka kita tidak akan terkena. Dengan bujuk Umar menjawab: "Kita ini hanya berpindah dari satu takdir ke yang lain."

² Teguh Suripto, Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol.7 No. 2 (Desember 2017) Program Studi Perbankan Syariah Universitas Alma Ata Jalan Brawijaya, h. 132.

Menurut Fatwa DSN, NO 21/DSN-MUI/X/2001. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dana tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³

2. Prinsip – Prinsip Dasar Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut:

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syari'at Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoprasionalkan nilai – nilai ketuhanan sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hadid (57): 4

³ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 37.

...وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

Artinya: “...dan Dia Selalu bersamamu di mana pun kamu berada...” (Q.S. Al-Hadid (57): 4)

b. Keadilan (*Justice*)

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan terbukanya dan kepedulian antara pihak – pihak yang terikad dengan akad.

c. Tolong – Menolong (Ta’awun)

Dalam berasuransi harus didasari untuk saling tolong – menolong dan saling menghormati antara anggota yang terkait pada akad. Dalam hal ini ditegaskan firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

d. Kerjasama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip

kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

- e. Mudharabah merupakan kerja sama di mana pemilik modal menyerahkan dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudarib*). Dana yang terkumpul akan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan (*provit*) dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan kepada *musyarakah*, kedua belah pihak bekerja sama dengan sama – sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang – bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai porsi nisbah yang disepakati.

Kerja sama di antara pihak – pihak dibenarkan oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

Artinya: ...Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.”

f. Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai – nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini melahirkan saling percaya. Untuk itu setiap perusahaan asuransi wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat Islam.

g. Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak – pihak uyang terikat dalam akad. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

...عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ

Artinya: “..kerelaan diantara kamu sekalian..” (QS. An-Nisa (4): 29).

h. Larangan riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara *bathil*, sebagaimana firman Allah SWT:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Aritinya: “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4): 29).

i. Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan *maisir* (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari suatu pihak yang untung dan pihak yang rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi sebagaimana Firman Allah melarang *maisir* (judi):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah (5):90.

j. Larangan Gharar (Ketidak Pastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Uslam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan atau perikatan antara pihak – pihak yang terkait terjadi ketidak pastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).⁴

3. Manfaat Asuransi

- a. Manfaat takaful pada produk tabungan (*saving*). Manfaat takaful yang diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut :

⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), h. 27.

- Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh :
 - a. Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - b. Bagian keuntungan dari hasil investasi mudarabah dari rekening tabungan
 - c. Selisih dari manfaat takaful awal (rencana) dengan premi yang sudah dibayar.
- Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh :
 - a. Dana rekening yang telah disetor
 - b. Bagian keuntungan atas hasil investasi mudarabah dari rekening tabungan.
- b. Manfaat takaful pada produk tabarru' (*non saving*),
Manfaat takaful yang diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut :
 - Bila ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan

dana satuan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang peserta bayarkan.

- Bila peserta hidup, sampai perjanjian terakhir maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru' yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudarabah.⁵

4. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi syariah adalah hukum praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggungungan yang didasari nilai – nilai, yaitu merujuk pada al – quran dan sunnah Rasulullah SAW.

a. QS. Al-Maidah : 52

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu), sebahagian mereka adalah

⁵Baginda Parsaulian, “Prinsip dan Sistem Oprasional Asuransi Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.2, (Juli – Desember 2018), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, h. 184.

pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”⁶

b. Hadist

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat”. (HR.Muslim)

c. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah yang menjelaskan diperbolehkannya asuransi, akad apa saja yang dapat

⁶ Ardianto, “Analisis Deskriptip Pelyanan Klaim Nasabah Dalam Rekontruksi Asuransi Syariah (Studi Pada Perusahaan PT Estetika Jasatama Jakarta),” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, 2019), h. 20.

digunakan dalam asuransi syariah, premi, dan klaim yang harus sesuai dengan kesepakatan awal.

d. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Bab 9 yang menjelaskan tentang ketentuan jenis pertanggung jawaban dari asuransi, batas maksimal pertanggung jawaban yang diberikan asuransi, prosedural proses pertanggung jawaban yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggung jawaban, dan pertanggung jawaban disusun secara tertulis dalam suatu akta atau polis.⁷

5. Produk Kesehatan *Excellent Care Plus*

Asuransi syariah bukanlah hal baru. Di Indonesia, asuransi yang berpegang teguh pada syariat Islam (hukum-hukum muamalah dalam Al Qur'an dan Al Hadits) ini mulanya dikeluarkan oleh PT Syariah Takaful Indonesia, sekitar 26 tahun silam. Perusahaan asuransi syariah ini diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu

⁷ Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani dan Hilman Hakiem, "Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Keluarga Indonesia", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2, (November 2018), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, h. 215.

Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, para pengusaha Muslim Indonesia, dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB). Mereka tergabung di dalam Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang kemudian melahirkan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994.

Asuransi kesehatan syariah memiliki tiga perbedaan penting yang membuatnya berbeda dengan asuransi kesehatan konvensional. Seperti tidak ada unsur gharar (ketidakpastian), bebas riba, dan tidak mengandung qimar (perjudian). Tak sampai di situ saja. Masih ada 3 prinsip asuransi kesehatan syariah juga yang banyak menyelamatkanmu dari kerugian duniawi lainnya, namun tetap memberi nasabah proteksi kesehatan secara maksimal. Beberapa prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Takaful dan Tabarru

Dalam asuransi syariah, ada prinsip yang dinamakan Takaful (*koperasi*)

sharing risk). Artinya peserta asuransi akan berkoperasi, yakni bekerja samadengan para peserta asuransi yang lain untuk berbagi risiko. Perusahaan asuransi dalam hal ini hanya berperan sebagai admin atau pengelola dana. Semisal kamu membayar premi hanya Rp5 juta per bulan. Tapi dalam jangka waktu tertentu, bisa mendapatkan klaim sebanyak Rp100 juta. Berarti, dana Rp 95 juta yang terkumpul itu adalah milik nasabah-nasabah syariah lain atau istilahnya Tabarru (hibah). Jika nasabah merasa sistem bagi hasil tidak menguntungkan, nasabah bisa meminta detail pengelolaan premi untuk menghindari apabila terjadi penyelewengan dana yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional, dana Rp 95 juta dari contoh di atas merupakan milik perusahaan asuransi. Prinsip yang berlaku adalah *transfer of risk* perusahaan asuransi.

2. Dana dikembalikan

Jika tidak pernah mengajukan klaim, apakah premi yang dibayarkan nasabah bisa dikembalikan? Ketika masa pertanggungan berakhir, namun pemegang polis asuransi kesehatan tidak mengalami sakit, apakah dana yang dibayarkan hangus? Pertanyaan tersebut sering kali muncul ketika seseorang hendak membeli asuransi. Semua akan terjawab sesuai harapanmu, jika memiliki asuransi kesehatan syariah. Prinsip dalam asuransi kesehatan syariah yang kedua ini, tak lain ialah pengembalian dana. Namun perlu diingat, setiap perusahaan asuransi syariah memiliki kebijakan masing-masing dalam mengembalikan hak nasabah tersebut. Umumnya pengembalian atas premi yang tidak pernah diklaim, mereka berikan dalam bentuk potongan harga pada saat perpanjangan polis.

3. Amal ibadah

Pada dasarnya, prinsip asuransi kesehatan syariah tak luput dari nilai amal. Dengan konsep tolong

menolong, maka setiap premi yang dibayarkan memiliki tujuan sebagai ladang amal bagi nasabah agar senantiasa diberikan kesehatan, dan terhindar dari klaim pengobatan, sekaligus bisa saling menolong. Bukan hanya melindungi diri dari resiko finansial dan kesehatan untuk diri sendiri, namun juga orang lain.⁸

Asuransi Kesehatan *Excellent Care Plus* Penggantian biaya perawatan dari Tertanggung, baik Tertanggung Utama maupun Tertanggung Tambahan (apabila ada), atas biaya perawatan yang ditanggung, atas Penyakit/Kecelakaan yang ditanggung, untuk biaya Rawat Inap, Rawat Jalan dan Manfaat Tambahan. Nasabah dapat memilih periode pertanggungans sesuai dengan kebutuhan, tersedia pilihan sampai dengan usia Tertanggung Utama dan Tambahan mencapai 55, 65, 75, 85 dan 95 tahun. Untuk Tertanggung Tambahan Anak maksimal sampai usia 25 tahun.

⁸ “Mengenal Asuransi Kesehatan Syariah, Terlindungi Tanpa Riba” laman24<https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/208/mengenal-asuransi-kesehatan-syariah-terlindungi-tanpa-riba>, diakses pada 19 Okto. 2020, pukul 14.00 WIB.

Informasi Produk	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung.
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
Usia Masuk	Pemegang Polis : 18 – 90 tahun Tertanggung : 30 hari – 70 tahun
Biaya	Sejumlah uang yang dibebankan kepada dan harus dibayar oleh Pemegang Polis.
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya

	Polis.
Masa Pertanggung dan Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 25 tahun atau Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 55 tahun, atau Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 65 tahun, atau Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 75 tahun, atau Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 85 tahun, atau Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 95 tahun. ⁹

⁹ Generali Indonesia, “RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI TAMBAHAN EXCELLENT CARE PLUS” <https://www.generali.co.id/id/excellentcareplus>, diakses pada 19 Okto. 2020, pukul 14.00 WIB.